

SURAT PESANAN

Nomor : 022/SP/PPK-REKPTNBH/V/UNJ/2025

Tanggal : 23 Mei 2025



Intelligentia - Dignitas

TENTANG:

**Pengadaan Perpanjangan Langganan Zoom
Meeting Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan
Bisnis UNJ Tahun 2025**

ANTARA

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

DENGAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220

Telepon : Rektor : 4893854, WR I : 4895130, WR II : 4893918

WR III : 4892926, WR IV : 4893982, Humas : 4898486

Laman : www.unj.ac.id

SURAT PESANAN (SP)

Antara
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Dengan

tentang

**Pengadaan Perpanjangan Langganan Zoom Meeting Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan
Bisnis UNJ Tahun 2025**

Nomor: 022/SP/PPK-REKPTNBH/V/UNJ/2025

Pada hari ini **Jumat tanggal Dua puluh tiga bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh lima (23 Mei 2025)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama :
Jabatan :
Alamat : Gedung M.Syafe'i Lt. 6 Kampus A UNJ Rawamangun, Jakarta Timur

Dalam hal ini bertindak Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian untuk dan atas nama Universitas Negeri Jakarta yang berkedudukan Jl. Rawamangun Muka Kampus UNJ- Jakarta Timur yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

- II. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama _____ yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor : _____ Tanggal _____ Notaris _____ yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama di sebut Para Pihak dan masing-masing di sebut pihak

Dengan ini para pihak sepakat mengadakan perjanjian untuk **Pengadaan Perpanjangan Langganan Zoom Meeting Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Bisnis UNJ Tahun 2025**, selanjutnya di sebut "Perjanjian" sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini:

Paraf PPK	Paraf Penyedia
--------------	-------------------

Surat Pesanan (SP) No. 022/SP/PPK-REKPTNBH/V/UNJ/2025 tanggal 23 Mei 2025

Hal: 1 dari 5

**PASAL 1
TUGAS DAN PEKERJAAN**

PIHAK PERTAMA dalam kedudukan sebagai tersebut di atas memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dan menyanggupi untuk melaksanakan **Pengadaan Perpanjangan Langganan Zoom Meeting Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Bisnis UNJ Tahun 2025 (Spesifikasi Terlampir).**

**PASAL 2
DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 Surat Pesanan harus dilaksanakan oleh Pihak Kedua atas dasar:

1. Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 38 Tahun 2024 tentang Pengadaan Barang/Jasa Universitas Negeri Jakarta beserta petunjuk teknisnya;
2. RKAT Universitas Negeri Jakarta Tahun Anggaran 2025.

**PASAL 3
RINCIAN DAN JUMLAH HARGA PEKERJAAN**

Pengadaan Perpanjangan Langganan Zoom Meeting Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Bisnis UNJ Tahun 2025 sebagaimana tersebut pada Pasal 1 dengan rincian sebagai berikut :

Daftar Produk

Nama Produk	Kua	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
BA-00000047 Zoom Pro 100 Participant Add on Large meeting 500 Participant wr4.unj@gmail.com	1,00	IDR	Rp 16.500.000,00	Rp 0,00	05 Juni 2025	Rp 16.500.000,00
Grand Total						Rp 16.500.000,00

TERBILANG : Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu

**PASAL 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA pekerjaan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 dengan jangka waktu paling lama **14 (Empat Belas)** hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal **05 Juni 2025** terhitung sejak Surat Pesanan di tanda tangani.
- (2) Waktu penyerahan dapat diperpanjang apabila ada permintaan tertulis dari PIHAK KEDUA pada PIHAK PERTAMA dan dapat disetujui selama menggunakan alasan-alasan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk diantaranya adalah *Force Majeur*.

Paraf PPK	Paraf Penedia
--------------	------------------

Surat Pesanan (SP) No. 022/SP/PPK-REKPTNBH/V/UNJ/2025 tanggal 23 Mei 2025

PASAL 5
CARA PEMBAYARAN

- (1) pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - (a) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - (b) pembayaran dilakukan dengan Sekaligus
 - (c) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
- (2) pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- (3) Pejabat Pembuat Komitmen/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja setelah Pejabat Pembuat Komitmen/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.
- (4) bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Pembuat Komitmen/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.
- (5) Pembayaran harga Pekerjaan: **Pengadaan Perpanjangan Langganan Zoom Meeting Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Bisnis UNJ Tahun 2025** yang dibiayai melalui RKAT UNJ Tahun Anggaran 2025, Kode Kegiatan : **4481.DBA.003.051.522111**.
- (6) Pembayaran biaya **Pengadaan Perpanjangan Langganan Zoom Meeting Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Bisnis UNJ Tahun 2025** sebesar **Rp 16.500.000,00 (Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu)** dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara **Sekaligus**.
- (7) Pembayaran dilakukan melalui | dengan Nomor Rekening : | atas nama |
- (8) Pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan Surat Pesanan ini akan menjadi beban PIHAK KEDUA.

PASAL 6
KEADAAN KAHAR/ FORCE MAJEURE

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Surat Pesanan ini menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Yang dapat digolongkan sebagai Keadaan Kahar dalam Surat Pesanan ini meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana non alam;
 - c. bencana sosial;
 - d. pemogokan;
 - e. kebakaran; dan/atau
 - f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
- (3) Keadaan kahar ini tidak termasuk hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- (4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh karena terjadinya keadaan kahar tidak dapat dikenai sanksi.
- (5) Tindakan yang diambil untuk mengatasi terjadinya keadaan kahar dan yang menanggung kerugian akibat terjadinya keadaan kahar, ditentukan berdasar kesepakatan dari para pihak.

Paraf DBK	Paraf Penyedia
--------------	-------------------

Surat Pesanan (SP) No. 022/SP/PPK-REKPTNBH/V/UNJ/2025 tanggal 23 Mei 2025

- (6) Bila terjadi keadaan kahar, maka PIHAK KEDUA memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar.
- (7) Bila keadaan sudah pulih normal, maka secepat mungkin PIHAK KEDUA memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis bahwa keadaan telah kembali normal dan kegiatan dapat dilanjutkan, dengan ketentuan:
 - a) Jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam Perjanjian tetap mengikat. Apabila harus diperpanjang, maka waktu sama dengan waktu selama tidak dapat melaksanakan pekerjaan akibat keadaan kahar;
 - b) Bila sebagai akibat dari keadaan kahar PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan sebagian besar pekerjaan selama jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender, maka salah satu pihak dapat memutuskan Perjanjian dengan pemberitahuan tertulis 14 (empat belas) hari kerja sebelumnya.

PASAL 7 PEMBATALAN/PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk membatalkan/memutuskan Surat Pesanan ini apabila PIHAK KEDUA cidera janji dan/atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Surat Pesanan ini.
- (2) PIHAK KEDUA telah menyerahkan atau melimpahkan seluruhnya tugas pekerjaan tersebut kepada PIHAK LAIN tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA.
- (3) Dengan membatalkan/memutuskan Surat Pesanan ini, maka semua pekerjaan yang telah selesai yang berada di lokasi pekerjaan menjadi milik PIHAK PERTAMA.


PASAL 8 SANKSI DAN DENDA

- (1) Jika PIHAK KEDUA tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Perjanjian ini, maka untuk setiap hari keterlambatan PIHAK KEDUA wajib membayar denda keterlambatan kepada PIHAK PERTAMA sebesar 1 ‰ (satu perseribu) dari sisa pekerjaan yang belum diselesaikan dan jumlah denda setinggi-tingginya 5 % (lima perseratus) dari jumlah harga pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.
- (2) Jika PIHAK PERTAMA tidak menyelesaikan Pembayaran tersebut sesuai rincian pembayaran yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Perjanjian ini, maka untuk setiap hari keterlambatan PIHAK PERTAMA wajib membayar denda keterlambatan kepada PIHAK KEDUA sebesar 1 ‰ (satu perseribu) dari sisa pekerjaan yang belum diselesaikan dan jumlah denda setinggi-tingginya 5 % (lima perseratus) dari jumlah harga pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.
- (3) Denda-denda tersebut dalam ayat 1 Pasal ini, akan diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 9 PERSELISIHAN

- (1) Bila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka kedua belah pihak menyelesaikan perselisihan di Indonesia dengan cara musyawarah.
- (2) Jika tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui: Arbitrase.

Paraf DPR	Paraf Penyedia
--------------	-------------------



Surat Pesanan (SP) No. 022/SP/PPK-REKPTNBH/VUNJ/2025 tanggal 23 Mei 2025

- (3) Segala biaya yang ditimbulkan akibat terjadinya perselisihan sebagaimana ayat (2) di atas, ditanggung oleh PARA PIHAK.
- (4) Proses penyelesaian sebagaimana tersebut pada ayat (2) tidak dapat dijadikan alasan oleh PIHAK KEDUA untuk menunda pelaksanaan pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

**PASAL 10
LAIN-LAIN**

- (1) Dokumen-dokumen berikut (selanjutnya disebut "Dokumen Surat Pesanan") merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Pesanan ini.
 - a) adendum Surat Pesanan;
 - b) pokok perjanjian;
 - c) rincian pekerjaan;
 - d) rincian dan jumlah harga pekerjaan;
 - e) dokumen lainnya.
- (2) Apabila terjadi pertentangan antara ketentuan yang ada dalam dokumen Surat Pesanan, maka yang dipakai adalah dokumen yang pertama menurut urutan tersebut di atas.
- (3) Hal-hal yang ada hubungannya dengan Surat Pesanan ini dan belum cukup diatur dalam pasal-pasal Surat Pesanan ini akan ditentukan lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat dalam surat perjanjian tambahan/addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**PASAL 11
PENUTUP**

- (1) Surat Pesanan ini dinyatakan sah dan mengikat kedua belah pihak, serta mulai berlaku sejak tanggal ditanda tangani Surat Pesanan ini.
- (2) Surat Pesanan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) untuk masing-masing pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani untuk dan atas nama :

Untuk dan atas nama Universitas Negeri Jakarta
Pejabat Pembuat Komitmen. /

Untuk dan atas nama Penvedia

Paraf PRK	Paraf Penyedia
---------------------	-------------------

Surat Pesanan (SP) No. 022/SP/PPK-REKPTNBH/V/UNJ/2025 tanggal 23 Mei 2025

Lampiran 1

Rincian Pekerjaan

**Pengadaan Perpanjangan Langganan Zoom Meeting Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Bisnis
UNJ Tahun 2025**

Nomor: 022/SP/PPK-REKPTNBH/V/UNJ/2025

No.	Nama Kegiatan / Pekerjaan	Uraian / Spesifikasi	Kua	Sat
1	Zoom Pro 100 Participant Add on Large meeting 500 Participant	Zoom Pro 100 Participant Add on Large meeting 500 Participant	1,00	UNIT

Paraf DBK	Paraf Penyedia
--------------	-------------------

Lampiran 1. Surat Pesanan (SP) No. 022/SP/PPK-REKPTNBH/V/UNJ/2025 tanggal 23 Mei 2025



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220

Telepon : Rektor : 4893854, WR I : 4895130, WR II : 4893918

WR III : 4892926, WR IV : 4893982, Humas : 4898486

Laman : www.unj.ac.id

Informasi Paket

Nama Paket	: Pengadaan Perpanjangan Langganan Zoom Meeting Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Bisnis UNJ Tahun 2025	Tanggal Buat	: 23 Mei 2025
Instansi	: Rektorat, Wakil Rektor, Sekretaris Universitas, SAU, MWA, SPI, dan SPM	Tanggal Ubah	: 23 Mei 2025
Sumber Dana	: 4481.DBA.003.051.522111	Jumlah Produk	: 1
Tahun Anggaran	: 2025	Harga Total	: Rp. 16.500.000
PP/Pemesan	PPK	Penyedia	Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang

Daftar Pesanan

No	1
Nama Produk	Zoom Pro 100 Participant Add on Large meeting 500 Participant
Merek	Zoom
Kuantitas	1
Harga Satuan	Rp 16.500.000
Total Harga	Rp 16.500.000
Catatan	akun zoom : wr4.unj@gmail.com, harga sudah termasuk pajak

Ini merupakan informasi paket, bukan surat